

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Sedekah yang paling utama adalah diberikan kepada keluarga termasuk juga kerabat. Akan tetapi prioritas utama untuk orang yang wajib di nafkahi terlebih dahulu bagi seseorang yang sudah menikah adalah istri dan anak karena mereka adalah tanggung jawab suami/ayah, setelah itu barulah orang tua apabila orang tua tersebut membutuhkan. Akan tetapi jika belum menikah dan sudah mendapatkan penghasilan yang cukup maka orang tua yang menjadi prioritas utama untuk dinafkahi apabila orang tua membutuhkan. Setelah memberi nafkah kepada istri anak dan orang tua maka selanjutnya adalah menafkahi kerabat yang tidak mampu, itupun jika orang tersebut mampu untuk menafkahi kerabat, jika orang tersebut tidak mampu atau hidupnya pas-pasan maka tidak wajib menafkahi kerabat tersebut. Memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya disebut dengan nafkah yaitu sedekah yang sifatnya wajib, oleh karena itu sedekah ini lebih utama dibandingkan dengan sedekah yang lain yang sifatnya sunnah. Menafkahi keluarga selain mendapat pahala karena telah melaksanakan tanggung jawab juga mendapatkan pahala bersedekah apabila orang yang mengeluarkannya itu *ihtisab* (mengharap ridā Allah). Bersedekah kepada kerabat selain

mendapatkan pahala sedekah juga telah bersilaturahmi dan mendapatkan pahala silaturahmi.

2. Banyak ulama' yang berkomentar mengenai keutamaan sedekah terhadap keluarga diantaranya yaitu Imam Syafi'i (150-204 H),<sup>1</sup> Al-Thauri (97-161 H),<sup>2</sup> sahabat Abu Hanifah (80-150 H),<sup>3</sup> dan salah satu riwayat Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa wanita boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya karena wanita tidak ada kewajiban memberi nafkah terhadap swami. Sedangkan swami memberikan zakat terhadap istri Ibnu Mundzir berkata: ulama'-ulama' telah sepakat tidak membolehkan karena nafkah istri menjadi kewajiban suami.

Al-Imam Ath-Thabari (224-310 H)<sup>4</sup> mengatakan: Wajib memberi nafkah kepada keluarga. Orang yang melakukannya akan diberi pahala dengan tujuannya. Dan tidaklah saling bertentangan antara keberadaan nafkah ini sebagai sesuatu yang wajib dengan penamaannya sebagai sedekah, bahkan nafkah ini lebih utama daripada sedekah yang sunnah. Nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarganya merupakan nafkah yang paling utama (afdhal) dan paling besar pahalanya di sisi Allah.

---

<sup>1</sup>Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madhab dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 480.

<sup>2</sup>Ibnu Hajar al-Asqolani, *Tahdhib al-Tahdhib*, Juz 4 (Beirut: Dar al-fikr, 1995), 111.

<sup>3</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. Ke-5 (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1986), 19.

<sup>4</sup>M. Husain az-Dahabi, *al-Tafsīr Wa al-Mufassirūn* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 205.

Imam Nawawi (631-676 H)<sup>5</sup> dalam menjelaskan sebuah hadis menerangkan bahwa yang dimaukan dengan sedekah dan nafkah secara muthlaq dalam hadis-hadis yang ada adalah bila orang yang mengeluarkannya itu *ihtisab*, maknanya ia menginginkan ridha Allah dengan nafkah tersebut. Sehingga bila seseorang memberikan nafkah dalam keadaan lupa atau kacau pikirannya, tidaklah ia mendapat nilai sedekah.

muhallab, ia berkata: Nafkah untuk keluarga hukumnya wajib dengan *ijma'* (keepakatan Ulama') adapun penetapan syariat menamakannya dengan sedekah hanyalah dikarenakan kekhawatiran adanya sangkaan bahwa mereka tidak akan diberi pahala atas kewajiban yang mereka tunaikan. Mereka telah mengetahui pahala sedekah, maka penetapan syariat mengenalkan kepada mereka bahwa nafkah/infak yang mereka keluarkan untuk keluarga adalah sedekah mereka sehingga mereka tidak mengeluarkan sedekah itu kepada selain keluarga, kecuali setelah mereka mencukupi keluarga mereka. Penamaan infak ini dengan sedekah adalah dalam rangka mendorong mereka agar mendahulukan sedekah yang wajib daripada sedekah sunnah.

3. Fenomena saat ini banyak sekali wanita-wanita baik dari kalangan ibu-ibu atau yang muda, bapak-bapak atau kakek-kakek yang kondisi fisik sudah tidak memungkinkan untuk bekerja, akan tetapi masih bekerja untuk menghidupi keluarganya dan anak-anak kecil yang seharusnya sekolah malah bekerja sebagai pengamen dijalanan. Hal ini bisa disebabkan karena orang-orang lebih mengutamakan sedekah kepada yang lainnya untuk mendapatkan

---

<sup>5</sup>Muhammad Idrus Ramli, *Mad}hab al-‘Ash’ariy* (Surabaya: Khalista), 146-147.

popularitas daripada sedekah kepada keluarganya yang tidak mampu. Islam telah mengajarkan untuk bersedekah dan sedekah itu diutamakan kepada keluarga yang menjadi tanggungan termasuk kerabat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya atau sudah tidak layak bekerja. Jika undang-undang Islam ini ditegakkan maka fenomena saat ini tersebut tidak akan terjadi dan kehidupan antar keluarga akan menjadi harmonis.

## **B. Saran**

1. Dengan segala kekurangan yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca bisa memberikan kritikan yang bersifat konstruktif demi perbaikan ke arah yang lebih baik.
2. Keterbatasan pengetahuan penulis dalam penulisan karya ini ilmiah serta kurangnya literatur yang dipakai kiranya kurang begitu representatif. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh orang lain khususnya bagi jurusan Tafsir Hadis.